



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 738033, 739630, 739636, 739637, 740189, 743466 dan Sentral 736439, 743464
Faksimili (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 Kotak Pos 1049
e-mail : untan_59@untan.ac.id Website : http://www.untan.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

NOMOR 2838/UN22/PT/2015

TENTANG

**PROGRAM PERCEPATAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan visi, misi dan sasaran strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta meningkatkan akses, relevansi dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu, serta kemampuan IPTEK dan inovasi untuk mendukung daya saing bangsa perlu dilaksanakan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar (APK) sebagai pengganti Program Reguler B;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Universitas Tanjungpura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0171/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2011;
- 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 191/O/2003 tentang Statuta Universitas Tanjungpura;
- 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 136/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor 28/DIKTI/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Reguler dan Non Reguler di Perguruan Tinggi;
- 2. Rapat Senat tanggal 17 Juni 2015 tentang pembahasan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Universitas Tanjungpura sebagai pengganti Program Reguler B.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PROGRAM PERCEPATAN ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) UNIVERSITAS TANJUNGPURA
- KESATU : Menetapkan Program Percepatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Universitas Tanjungpura pengganti Program Reguler B;
- KEDUA : Bahwa dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, Keputusan Rektor Nomor 385a/H22/OT/2009 tentang Perubahan Program Reguler menjadi Reguler A dan Program Non Reguler menjadi Program Reguler B serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Program Reguler B di lingkungan Universitas Tanjungpura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 18 Juni 2015**

REKTOR,



**H. THAMRIN USMAN
NIP 196211101988111001**

Tembusan:

1. Pembantu Rektor di lingkungan Untan;
2. Dekan Fakultas di lingkungan Untan;
3. Direktur Pascasarjana Untan;
4. Kepala Biro di lingkungan Untan;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Untan;
6. Kepala UPT di lingkungan Untan;
7. Direktur Rumah Sakit Untan;
8. Ketua Pengelola Program Reguler B di lingkungan Untan.